

## EVALUASI KINERJA BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PADA PEMILU 2019 DI KOTA SUKABUMI

<sup>1</sup>Andi Mulyadi, <sup>2</sup>Liza Aprillianti, <sup>3</sup>Tryannisa Dzulhaiza, <sup>4</sup>Trisya Murti Lestari, <sup>5</sup>Siti Salsabila

E-mail : <sup>1</sup>[andimulyadi@ummi.ac.id](mailto:andimulyadi@ummi.ac.id), <sup>2</sup>[lizaaprillianti74@gmail.com](mailto:lizaaprillianti74@gmail.com), <sup>3</sup>[tryannisa14@gmail.com](mailto:tryannisa14@gmail.com), <sup>4</sup>[trisyamurtil@gmail.com](mailto:trisyamurtil@gmail.com), <sup>5</sup>[salsabilasiti20@gmail.com](mailto:salsabilasiti20@gmail.com)

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Received: 29 Februari 2024 | Accepted: 13 Maret 2024 | Published: 24 Maret 2024

DOI : 10.31602/jt.v6i1.14223

**Abstract:** *This study aims to evaluate the performance of Bawaslu Sukabumi City in handling violations that occurred during the 2019 elections. The research method used was a qualitative research method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Based on the results of this study, there were 21 findings of alleged election violations and 10 reports of alleged election violations. From these findings and reports, Bawaslu Sukabumi City has successfully processed and handled around 26 violations to completion. The performance of the Sukabumi City Bawaslu has reached the standards set out in Law No. 07 of 2017. Bawaslu Sukabumi has optimally carried out the task of monitoring and handling election violations. In addition, they also managed to collect evidence and information related to the findings and reports of election violations reported by the public or related parties.*

**Keywords:** *Evaluation, Performance, Bawaslu, Election Violations*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bawaslu Kota Sukabumi dalam menangani pelanggaran yang terjadi selama pemilu tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan 21 temuan dugaan pelanggaran pemilu dan 10 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dari temuan dan laporan tersebut, Bawaslu Kota Sukabumi telah berhasil memproses dan menangani sekitar 26 pelanggaran hingga selesai. Kinerja Bawaslu Kota Sukabumi telah mencapai standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 07 tahun 2017. Bawaslu Kota Sukabumi telah berhasil secara optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu, mereka juga berhasil mengumpulkan bukti dan informasi terkait temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat atau pihak terkait.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kinerja, Bawaslu, Pelanggaran Pemilu

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pemerintahan mayoritas dengan pemilihan umum menjadi landasan utama dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem ini diterapkan sebagai cermin keputusan dan proporsi dalam pengambilan kebijakan. Indonesia, sebagai negara demokratis, mengakui kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sejalan dengan prinsip "Legislatif dari individu, oleh individu, dan untuk individu."



Dalam konteks pemerintahan presidensial, rakyat Indonesia demokratis memilih pemimpin mereka, dan sistem mayoritas membentuk kerangka kerja di mana pemilihan anggota parlemen dan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum ini bertujuan untuk membentuk pemerintahan mayoritas yang solid sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan hukum untuk proses pemilihan umum, menjelaskan prosedur, pelanggaran, dan tindak pidana yang terkait dengan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dibentuk untuk mengawasi tahapan pemilu, menangani pelanggaran, dan menerima pengaduan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2019, Kota Sukabumi menggelar pemilihan umum serentak yang melibatkan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPRD, dan pemilihan pemimpin daerah. Meskipun diharapkan sesuai dengan asas-asas pemilu, pengawasan BAWASLU Kota Sukabumi menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk terkait kampanye tanpa pemberitahuan dan penempatan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

Analisis terhadap pelanggaran tersebut menjadi fokus utama jurnal ini, dengan mengeksplorasi dampak dan implikasi terhadap integritas pemilihan umum di Kota Sukabumi. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran mencerminkan tingginya kesadaran politik dan keinginan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di tingkat lokal.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk di Kota Sukabumi, memegang peranan krusial dalam menjaga prinsip demokrasi dan pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat. Sistem pemerintahan mayoritas dengan pemilihan umum sebagai instrumen utamanya menjadi landasan dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas penting untuk memastikan jalannya pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan yang berlaku.

Pada pemilu serentak 2019 di Kota Sukabumi, Bawaslu memainkan peran krusial dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan. Melalui evaluasi kinerja, ditemukan bahwa Bawaslu berhasil mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administratif terkait kampanye, penempatan alat peraga kampanye, serta prosedur rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Intensitas kegiatan pengawasan Bawaslu tergambar dari jumlah temuan yang berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Masyarakat juga turut berperan dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, mencerminkan partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya proses pemilihan. Evaluasi kinerja Bawaslu perlu menyoroti keberhasilan dalam menangani temuan pelanggaran, memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem, serta meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan pemilu mendatang.

## METODE

Teknik penelitian adalah strategi atau prosedur yang lengkap untuk menemukan atau mendapatkan informasi yang dibangun. Soehartono (2008;09), sedangkan pengertian teknik pemeriksaan yang diambil dari bagian buku Husaini Usman (2009;04) adalah suatu metodologi atau cara untuk mengetahui sesuatu yang memiliki kemajuan yang tepat.



Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi kualitatif dengan memanfaatkan informasi kualitatif, yaitu pemeriksaan spesifik yang diarahkan dengan bergerak ke arah item yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang tepat. Seperti yang ditunjukkan oleh Margono, teknik kualitatif adalah suatu cara menemukan informasi yang melibatkan informasi yang bersifat subjektif sebagai alat untuk menemukan data tentang apa yang perlu kita waspadai. Informasi untuk menemukan data tentang apa yang perlu kita ketahui.

## HASIL PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Sukabumi mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Penelitian ini bertempat di Badan Pengawas Pemilu Kota (BAWASLU) Kota Sukabumi yang berlokasi di jalan Stadion No. 01, Dayeuhluhur, Kecamatan Warungdoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu :

### 1. Input (masukan)

Bawaslu Kota Sukabumi menemukan 21 dugaan pelanggaran pemilu pada tahap Kampanye 2019, terbagi menjadi 3 jenis: 19 pelanggaran administratif, 1 pelanggaran hukum lainnya, dan 1 pelanggaran hukum pidana. Mereka juga menerima 10 laporan dugaan pelanggaran, termasuk administrasi, pelanggaran lainnya, pelanggaran pidana, dan 5 pelanggaran yang tidak didaftarkan. Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemilu, tetapi telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

### 2. Proses

Bawaslu Kota Sukabumi melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu tahun 2019 melalui dua cara: temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan pemilu atau hasil investigasi, serta laporan temuan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat. Proses penanganan pelanggaran dilakukan secara transparan dan dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah laporan atau temuan diregistrasi.

Terdapat 21 temuan pelanggaran pemilu, dengan 3 jenis utama: administratif (19 temuan), hukum lainnya (1 temuan), dan hukum pidana (1 temuan). Penindakan dilakukan dengan memberikan saran perbaikan, merekomendasikan sanksi kepada pihak berwenang, dan melibatkan instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Ada pelanggaran terkait netralitas ASN yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada Inspektorat dan KASN, serta politik uang yang ditindaklanjuti dengan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung kedalam sentra Gakkumdu. Beberapa pelanggaran juga terjadi dalam proses perhitungan suara, yang dilaporkan dan disidangkan oleh Bawaslu Kota Sukabumi. Dalam beberapa kasus, pelanggaran dihentikan karena kurangnya bukti atau unsur pelanggaran hukum pidana.

### 3. Output (hasil)



Bawaslu Kota Sukabumi berhasil menangani seluruh laporan pelanggaran yang diterima selama Pemilu 2019 dengan mengawali proses verifikasi, penyelidikan, dan analisis mendalam, serta menjaga transparansi melalui informasi terbuka kepada masyarakat. Kerjasama efektif antara Bawaslu, kepolisian, KPU, dan lembaga terkait lainnya, terutama dalam pengusutan kasus money politics, menjadi kunci kesuksesan dalam menanggapi dan menyelesaikan pelanggaran pemilihan. Dari total 26 laporan dan temuan yang teregister, Bawaslu Kota Sukabumi berhasil menyelesaikan seluruhnya dengan memberikan sanksi yang sesuai, menegaskan komitmen pada keadilan dan penegakan aturan pemilihan. Kekuatan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu didasari oleh otoritas hukum, keberagaman anggota, pengalaman, dan kemitraan dengan pihak terkait, yang memungkinkan pendekatan holistik dalam penanganan pelanggaran.

#### 4. Outcome (Dampak)

Bawaslu Kota Sukabumi menghadapi beberapa kendala dalam menangani pelanggaran pemilu, termasuk batasan waktu untuk penanganan kasus dan kekurangan dalam regulasi yang mencakup semua aspek pelanggaran. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, mengadvokasi perubahan regulasi, dan meningkatkan transparansi serta partisipasi publik. Langkah-langkah seperti pembentukan kader pengawasan partisipatif dan organisasi pemuda seperti Shaka Adiesta Pemilu dapat membantu memperkuat integritas pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi aktif generasi muda. Dengan menghadapi kendala-kendala tersebut dan melakukan langkah-langkah perbaikan, Bawaslu Kota Sukabumi diharapkan dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menangani pelanggaran pemilu dan menjaga integritas proses demokrasi di masa mendatang.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian, evaluasi kinerja Bawaslu Kota Sukabumi dalam menangani pelanggaran pada Pemilu 2019 menunjukkan pencapaian yang cukup positif. Pada aspek evaluasi input, Bawaslu Kota Sukabumi telah mengumpulkan 21 temuan pelanggaran pada tahap kampanye dan menangani 10 laporan dugaan pelanggaran pemilu, sesuai dengan visi yang ditetapkan. Keberhasilan ini dapat diatribusikan kepada personel Bawaslu yang cukup dan berkualitas serta efektivitas dalam melaksanakan tugas pengawasan, investigasi, dan penindakan pelanggaran administrasi. Selain itu, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPU turut mendukung kinerja Bawaslu.

Proses penanganan pelanggaran Pemilu 2019 di Kota Sukabumi tergambar sebagai sebuah jalur yang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Bawaslu Kota Sukabumi melakukan pengumpulan bukti dan informasi, menganalisis, dan mengevaluasi keabsahan dugaan temuan serta laporan pelanggaran dengan cermat. Langkah-langkah tindakan yang diambil, seperti memberikan peringatan, membekukan kampanye, atau mengirimkan pemberitahuan kepada penegak hukum, mencerminkan keputusan yang diambil secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meskipun berhasil menangani seluruh laporan pelanggaran dengan transparansi dan efisiensi, Bawaslu Kota Sukabumi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, proses hukum yang lambat, dan potensi interferensi politik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, perlu dilakukan peningkatan alokasi sumber daya, perbaikan efisiensi proses hukum, perluasan kerjasama, peningkatan kapasitas anggota, dan perlindungan independensi dari interferensi politik.



Pentingnya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kinerja Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu di Kota Sukabumi menjadi fokus rekomendasi. Identifikasi dan penyelesaian permasalahan dalam sistem penanganan pelanggaran diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bawaslu. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan efektivitas Bawaslu dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan proses demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### Buku

A., Morissan M, dkk. (2017). Metode penelitian survei. Jakarta: Kencana.

Akbar Muh, Mohi Widya. (2018). Studi evaluasi kebijakan. Gorontalo : Ideas Publishing.

Aurelli,V. Analisis peran badan pengawasan pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Batanghari.

Emanuel, A. (2022). Penguatan bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu. Atambua Barat. Fianosa Publishing.

Husaini Usman. (2009). Metodologi penelitian.

Milies dan Huberman. (2014). Kualitatif data analisis.

Moleong Lexy J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. (2007) metodologi penelitian kualitatif, Penerbit Pt Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Moleong, Lexy J. (2011). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.

Soehartono. (2008). Metode penelitian sosial.

Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung.

Widyaningrum, E. (2020). Evaluasi Kinerja: Untuk meningkatkan produktivitas karyawan dalam perusahaan. Sidoarjo. Indomedia Pustaka. Tersedia dari Ubraha Repositor.

### Jurnal

Arka, I. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Open Journal System: Vol.16

Azra, Ayanda. (2023). Evaluasi penguatan kelembagaan bawaslu dalam penanganan pelanggaran pada Pilkada 2020 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung).

Susansi, susi. dkk. (2020). Peran Bawaslu Sumbawa dalam menangani pelanggaran administratif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Jurnal Hukum Perjuangan: Vol.2

